

**Pengaruh *Good Corporate Governance*, Karakteristik Perusahaan Dan
Pertumbuhan Penjualan Terhadap *Tax Avoidance*
(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa
Efek Indonesia Tahun 2014-2018)**

Sapta Setia Darma
saptasdarma@gmail.com

Universitas Pamulang

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh *Good Corporate Governance*, *Leverage* dan Pertumbuhan Penjualan terhadap *Tax Avoidance*. Populasi penelitian ini adalah Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014-2018. Berdasarkan metode *purposive sampling*, total sampel berjumlah 75. Pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi dan analisis dengan *software* SPSS versi 25. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa : (1) dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*. (2) *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. (3) pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan secara simultan dewan komisaris independen, *leverage* dan pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kata Kunci : Dewan Komisaris Independen, *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan dan *Tax Avoidance*.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang merupakan perubahan ke 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Proses pengembangan dan pembangunan negara membutuhkan penerimaan pajak yang tinggi sehingga pemerintah berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak tidak terlepas dari beberapa kendala, terlebih lagi sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *self assessment* yang berarti bahwa sistem pemungutan pajak yang memberikan tanggung jawab kepada para wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Farouq (2018:139) fungsi pajak semata-mata untuk memperoleh uang atau dana. Dana tersebut akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin pemerintah dan biaya pembangunan-pembangunan. Pada umumnya, dikenal dua macam fungsi pajak yang utama bagi pemerintah antara lain:

1. Fungsi *Budgeter*

Yaitu memasukan uang sebanyak-banyaknya ke kas Negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukan dana secara optimal ke kas Negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul. Berdasarkan fungsi ini, pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan memungut pajak dari rakyatnya.

2. Fungsi *Reguler*

Yaitu sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik dan hukum dengan tujuan tertentu. Pajak digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu yakni untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Fungsi ini disebut sebagai tambahan dari pajak karena fungsi ini merupakan perlengkapan dari fungsi utama pajak, yaitu fungsi *budgeter*. Fungsi mengatur merupakan salah satu usaha pemerintah untuk turut campur dalam segala bidang dalam penyelenggara tujuan-tujuan yang ingin dicapai pemerintah. Fungsi mengatur banyak ditujukan kepada sektor swasta.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting yaitu:

1. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara

Negara dalam menjalankan tugas rutin dan pembangunan memerlukan biaya. Biaya tersebut, antara lain diperoleh dari penerimaan pajak, pengeluaran rutin, seperti belanja pegawai, belanja barang dan pemeliharaan yang biayanya berasal dari penerimaan pajak sedangkan pengeluaran pembangunan bersumber dari tabungan pemerintah, yaitu penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran-pengeluaran rutin.

2. Pajak merupakan salah satu alat pemerataan pendapatan

Pengenaan pajak dengan tarif progresif dimaksudkan untuk mengenakan pajak yang lebih tinggi pada golongan yang lebih mampu. Dana yang dipindahkan dari sektor swasta ke sektor pemerintah dipergunakan untuk membiayai proyek-proyek yang terutama dinikmati oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah, seperti untuk sarana peribadatan, sarana pendidikan, sarana transportasi, sarana kesehatan, sarana perhubungan dan sarana pertahanan/keamanan. Peranan pajak sebagai alat pemerataan pendapatan ini sangat penting untuk menegakkan keadilan sosial, sebagaimana tercantum dalam Trilogi Pembangunan.

3. Pajak merupakan salah satu untuk mendorong
Sebagaimana telah disebutkan dalam fungsi pajak *budgeter* apabila masih ada sisa dari dana yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran negara (rutin), maka kelebihan tersebut dapat dipakai untuk tabungan pemerintah.

Darmawan (2018:4) *good corporate governance* (tata kelola) merupakan mekanisme pengendalian dalam mengatur dan mengelola perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan akuntabilitas perusahaan, dengan harapan untuk bisa mewujudkan *shareholders value*. Pengendalian yang dimaksud disini diarahkan pada pengawasan perilaku manajer supaya tindakannya dapat bermanfaat bagi perusahaan dan pemilikinya. Dengan adanya *good corporate governance*, kepentingan dari masing-masing *stakeholder* perusahaan juga dapat dilindungi. Secara umum, implementasi *good corporate governance* dipercaya dapat meningkatkan kinerja atau nilai perusahaan.

Masrullah dkk (2018:143) Dewan Komisaris bertugas mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan serta memberikan nasihat kepada direksi (UU No.40 Tahun 2007). Dewan Komisaris sendiri terdiri dari Komisaris Independen dan Komisaris non-independen. Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak berafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.

Menurut Oktamawati (2017:24) tahun 1998 Indonesia mengalami krisis yang berkepanjangan yang mengakibatkan banyaknya perusahaan yang akhirnya mengalami kebangkrutan. Penyebab banyaknya perusahaan yang akhirnya tidak beroperasi diduga karena lemahnya tata kelola perusahaan pada saat itu. Oleh sebab itu *corporate governance* (tata kelola) mendapat perhatian yang serius baik bagi pemerintah maupun para investor, salah satu unsurnya adalah Dewan Komisaris merupakan salah satu unsur tata kelola perusahaan yang berfungsi memonitor dan mencegah manajemen menyalahgunakan sumber daya perusahaan.

Karakteristik perusahaan terutama karakteristik keuangan dan operasinya selalu merupakan dasar penting untuk pengambilan keputusan pendanaan. Karakteristik keuangan perusahaan biasanya dapat dilihat dalam 4 kategori, yaitu karakteristik likuiditas, karakteristik *leverage*, karakteristik profitabilitas, dan karakteristik aktivitas, sedangkan metode yang digunakan untuk mengkombinasikan kategori-kategori tersebut adalah analisis rasio keuangan (Sawir, 2004:101). *Leverage* digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang. Hutang dapat menyebabkan penurunan pajak dikarenakan ada beban bunga yang timbul dari hutang yang dimiliki oleh perusahaan. Besar kecilnya *leverage* pada perusahaan dapat mempengaruhi besar kecilnya pajak yang dibayarkan perusahaan.

Pertumbuhan penjualan sangatlah penting bagi sebuah perusahaan, di mana omzet penjualan merupakan ujung tombak dari sebuah perusahaan. Bisa dikatakan, bisnis adalah penjualan, tidak ada penjualan artinya tidak ada bisnis. Oleh sebab itu, perusahaan yang sehat harus memiliki pertumbuhan penjualan yang positif dari tahun ke tahun. Pertumbuhan suatu perusahaan dapat dilihat dari bertambahnya volume penjualan. Dengan meningkatkan volume penjualan, maka perusahaan dapat meningkatkan perolehan pendapatan dan laba perusahaan, sehingga perusahaan dapat menutup biaya-biaya yang dikeluarkan untuk operasional perusahaan (Budiman, 2018:38).

Zain (2008:49) suatu perencanaan pajak atau disebut sebagai perbuatan penghindaran pajak yang sukses, haruslah dengan jelas dibedakan dengan perbuatan penyelundupan pajak. Penghindaran pajak dan penyelundupan pajak telah banyak dilakukan dalam beberapa literatur, namun hingga saat ini tidak ada yang memberikan indikasi dan rincian yang tegas tentang perbedaan dimaksud.

Penghindaran pajak dan penyelundupan pajak terdapat perbedaan yang fundamental, akan tetapi kemudian ternyata bahwa perbedaan tersebut menjadi kabur, baik secara teori maupun aplikasinya. Secara konseptual, justru dalam menentukan perbedaan antara penghindaran pajak dan penyelundupan pajak, kesulitannya terletak pada penentuan perbedaannya, akan tetapi berdasarkan konsep perundang-undangan, garis pemisahannya adalah antara melanggar undang-undang (*unlawful*) dan tidak melanggar undang-undang (*lawful*).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menekan serendah mungkin beban pajak yang harus dibayarkan dengan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku, atau dapat dikatakan melalui cara yang legal dengan memanfaatkan mekanisme pajak yang rumit yang dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki skala. Dengan tujuan perusahaan melakukan *tax avoidance* yaitu untuk meminimalkan pajak yang dibayarkan dan memaksimalkan laba yang dihasilkan oleh perusahaan.

Suatu perusahaan dalam menjalankan proses bisnis mempunyai tujuan untuk mendapatkan laba yang tinggi. Dengan adanya laba yang tinggi maka perusahaan memiliki cara untuk menekan pajak serendah mungkin sehingga peneliti berasumsi ada pengaruh *good corporate governance*, karakteristik perusahaan dan pertumbuhan penjualan suatu perusahaan terhadap *tax avoidance*. Hal ini didukung dengan adanya kasus di suatu perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak.

Fenomena kasus penghindaran pajak terjadi pada PT Coca cola Indonesia. Hal ini diduga PT Coca cola Indonesia melakukan penghindaran pajak yang menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 miliar. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan menemukan adanya pembengkakan biaya yang besar pada tahun 2002, 2003, 2004 dan 2006. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga pembayaran beban kena pajak PT Coca cola Indonesia otomatis mengecil. Hal ini dilakukan dengan cara beban biaya dari pembiayaan iklan minuman merk coca cola dari rentang waktu tahun 2002-2006 dengan total Rp 566,84 miliar. Dampak dari beban iklan tersebut mengakibatkan adanya penurunan penghasilan kena pajak. Menurut DJP, total penghasilan kena pajak PT Coca cola Indonesia pada periode itu adalah Rp 603,48 miliar. Sedangkan berdasarkan perhitungan dari PT Coca cola Indonesia, penghasilan kena pajak hanya berjumlah Rp 492,59 miliar. Dengan selisih itu, DJP menghitung kekurangan pajak penghasilan (PPh) PT Coca cola Indonesia Rp 49,24 miliar. Beban biaya iklan tersebut sangat mencurigakan bagi DJP dan hal tersebut mengarah pada praktik *tax avoidance*.

Dari fenomena di atas hal tersebut adanya keterkaitan *good corporate governance*, karakteristik perusahaan dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* kasus perusahaan yang melakukan tindakan perusahaan yang melakukan penghindaran pajak di Indonesia yang disebabkan oleh sistem yang digunakan yaitu *self-assessment*. Peningkatan pertumbuhan penjualan cenderung akan membuat perusahaan mendapatkan profit yang besar, maka dari itu perusahaan akan cenderung untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan utang dapat dikurangkan dalam menghitung beban pajak sehingga beban pajak menjadi lebih kecil. Meskipun tidak semua beban dapat dibebankan terkait aturan yang ditetapkan oleh fiskus, tetapi di sini Wajib Pajak masih dapat “bermain” untuk mengurangi pajaknya. Tata kelola perusahaan juga dapat mempengaruhi kegiatan penghindaran pajak hal ini mencegah manajemen menyalahgunakan sumber daya perusahaan dalam mengambil keputusan.

Studi tentang hubungan *good corporate governance*, karakteristik perusahaan dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* yang pernah dilakukan oleh Wardani dkk (2016:21) pada Perusahaan Makanan dan Minuman di BEI 2014-2016. Ukuran perusahaan, *leverage*, intensitas modal, komisaris independen, komite audit, dan *corporate social responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan Fadjarenie dan Anisah (2016:56) pada Perusahaan Otomotif yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh pengaruh *corporate governance* dan *sales growth* terhadap *tax avoidance*.

Penelitian Dewinta dan Setiawan (2016:1609) pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2014. Ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, *leverage* dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*. Ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance* sedangkan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian Oktamawati (2017:32) pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2010-2014. Karakter eksekutif, ukuran perusahaan, *leverage*, pertumbuhan penjualan, dan profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian Praditasari dan Setiawan (2017:1251) pada Perusahaan Property dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. Penelitian ini menguji pengaruh antara *tax avoidance*, *good corporate governance*, ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas. Komisaris independen tidak berpengaruh pada *tax avoidance*. Komite audit dalam perusahaan diharuskan untuk memiliki pengetahuan dalam bidang akuntansi atau keuangan sehingga dapat menghalangi tindakan oportunistik manajemen dalam melakukan tindakan *tax avoidance*. semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar pengawasan yang diberikan kepada perusahaan oleh pemerintah yang mengakibatkan perusahaan besar cenderung memiliki tarif pajak efektif yang besar yang berarti bahwa perusahaan besar menghindari tindakan *tax avoidance*. penggunaan utang dimana beban bunga termasuk ke dalam beban yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak (*deductible expense*) sehingga penggunaan utang akan memberikan hubungan positif terhadap aktivitas *tax avoidance* oleh suatu perusahaan.

Penelitian Mahanani dkk (2017:732) pada Perusahaan Manufaktur sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013 – 2015. Penelitian ini menguji pengaruh antara karakteristik perusahaan, *sales growth*, *corporate social responsibility* (CSR) terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa umur perusahaan dan komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan ukuran perusahaan, komisaris independen, *sales growth* dan *corporate social responsibility* (CSR) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian Windarni dkk (2018:733) pada Perusahaan Sektor Industri Dasar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013 - 2017. Penelitian ini menguji pengaruh antara kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, pertumbuhan penjualan, *leverage* terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sedangkan kepemilikan institusional, komite audit, pertumbuhan penjualan dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian Lestari dkk (2018:558) pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI tahun 2013 – 2016). Dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh ukuran perusahaan, komisaris independen, komite audit, *sales growth* terhadap *tax avoidance*.

Penelitian Agusti (2014:18) pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2009-2012. penelitian ini menguji pengaruh antara profitabilitas, *leverage* dan *corporate governance* terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan profitabilitas yang diproksikan dengan *Return on Asset* (ROA) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan semakin besar nilai ROA menyebabkan semakin kecil penghindaran pajak. *Leverage* yang diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio* (DER) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan semakin besar atau kecil tingkat *leverage* suatu perusahaan tidak

mempengaruhi besar kecilnya penghindaran pajak perusahaan. *Corporate governance* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian Swingly dan Sukartha (2015:58) pada perusahaan-perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2013. Penelitian ini menguji pengaruh antara karakteristik eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, *leverage*, *sales growth* dan *tax avoidance*. Karakter eksekutif dan ukuran perusahaan berpengaruh positif pada *tax avoidance*, sedangkan *leverage* berpengaruh negatif pada *tax avoidance*. Variabel komite audit dan *sales growth* tidak berpengaruh pada *tax avoidance*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang diperoleh dari Windarni dkk (2018:733) penelitian ini variabel independen yang digunakan berupa *good corporate governance* yang diproksikan dengan dewan komisaris independen, karakteristik perusahaan dengan proksi *leverage* dan pertumbuhan penjualan. Penelitian sebelumnya kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, pertumbuhan penjualan, *leverage* terhadap *tax avoidance* sedangkan penelitian ini menguji pengaruh *good corporate governance*, karakteristik perusahaan dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan periode 2014 - 2018, dengan alasan dengan memperpanjang periode penelitian diharapkan mendapatkan hasil penelitian yang lebih akurat. Sedangkan objek penelitiannya menggunakan objek penelitian pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 - 2018.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian diberi judul **“Pengaruh *Good Corporate Governance*, Karakteristik Perusahaan dan Pertumbuhan Penjualan terhadap *Tax Avoidance*”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
3. Apakah Pertumbuhan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
4. Apakah Dewan Komisaris Independen, *Leverage*, dan Pertumbuhan Penjualan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap *Tax Avoidance*.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Dewan Komisaris Independen, *Leverage* dan Pertumbuhan Penjualan terhadap *Tax Avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diterapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak :

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai acuan penelitian lain yang tertarik untuk mengembangkan dan menganalisa lebih jauh, studi mengenai masalah yang tersaji dalam tulisan ini, dan sebagai bahan pertimbangan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengetahui hal-hal lebih mendalam yang berkaitan dengan pengaruh *Good Corporate Governance*, Karakteristik Perusahaan dan Pertumbuhan Penjualan terhadap *Tax Avoidance*.

1.4.2 Manfaat Praktik

1. Bagi Investor dan Pemerintah

Sebagai gambaran dan bahan masukan kepada analisis keuangan, manajemen perusahaan dan investor/kreditor, bagaimana *Good Corporate Governance (GCG)*, karakteristik perusahaan dan Pertumbuhan Penjualan mempengaruhi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam membuat kebijakan dan pengambilan keputusan perusahaan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan peneliti ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, dengan tujuan mendapatkan gambaran umum tentang isi pada peneliti serta urutan-urutan pembahasan agar lebih mudah untuk dipahami dan dimengerti. Adapun sistematika penulisan dalam penulisan ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, dikemukakan mengenai Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Masalah, Manfaat Peneliti, Ruang Lingkup Peneliti, serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai landasan teori tentang Pengertian *Tax Avoidance*, Pengertian *Good Corporate Governance*, Pengertian Dewan Komisaris, Pengertian Karakteristik perusahaan, Pengertian *Size*, Pengertian *Leverage*, Pengertian Pertumbuhan Penjualan, penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan terakhir pengembangan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan uraian tentang Lokasi Penelitian, Jenis Penelitian, Populasi dan Sampel, Teknik Pengumpulan Data, Pengolahan dan Analisis Data yang digunakan dalam pengujian serta Operasi Variabel Peneliti.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, deskripsi data, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.

Pembahasan Penelitian

Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan tabel 4.10 hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai t hitung lebih kecil dari t tabel yaitu, $0,804 < 1,66660$. Selanjutnya nilai signifikansi $0,283 > 0,05$, maka Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* atau H_1 ditolak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Mahanani, dkk (2017) mengungkapkan bahwa Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini menjelaskan semakin tinggi Dewan Komisaris Independen suatu perusahaan, maka aktivitas *Tax Avoidance* dalam perusahaan (dalam hal ini CETR) juga akan semakin rendah. Dewan Komisaris Independen yang besar di dalam perusahaan tidak efektif dalam upaya pencegahan praktik *Tax Avoidance*. Kemungkinan peran Dewan Komisaris Independen dalam mekanisme corporate governance tidak menjalankan fungsi pengawasan dengan baik dalam pengambilan keputusan pajak pada perusahaan. Maka dengan adanya Dewan Komisaris Independen dalam perusahaan belum tentu mempengaruhi adanya aktivitas *Tax Avoidance*.

Pengaruh Leverage terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan tabel 4.9 hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu, $4,076 > 1,66660$. Selanjutnya nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, maka berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* atau H_2 diterima.

Penelitian ini sejalan dengan Mayarisa Oktamawati (2017), Ni Koming Ayu Praditasari dan Putu Ery Setiawan (2017) mengungkapkan bahwa *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi *Leverage* maka semakin tinggi *Tax Avoidance* karena beban bunga ditimbulkan akibat penggunaan utang dimana beban bunga termasuk ke dalam beban yang yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak (*deductible expense*) sehingga penggunaan utang akan memberikan pengaruh terhadap aktivitas *Tax Avoidance* oleh suatu perusahaan.

Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan tabel 4.9 hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Pertumbuhan Penjualan tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai t hitung lebih kecil dari t tabel yaitu, $-1,028 < 1,66660$. Selanjutnya nilai signifikansi $0,307 > 0,05$, maka tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* atau H_3 ditolak.

Penelitian ini sejalan dengan Almaidah Mahanani dkk (2017) mengungkapkan bahwa Pertumbuhan Penjualan tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini menjelaskan bahwa besar kecilnya pertumbuhan penjualan perusahaan tidak mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan tax avoidance, karena perusahaan dengan pertumbuhan penjualan yang meningkat akan memberikan peluang untuk memperoleh laba yang besar dan mampu untuk melakukan pembayaran pajak dan menjadi salah satu indikator keberhasilan kinerja perusahaan bahwa pihak-pihak manajemen telah berhasil dalam mengelola sumber sumber daya yang dimiliki perusahaan.

Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Leverage dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam tabel 4.9 menunjukkan hasil statistik dimana nilai F_{hitung} sebesar $7,510 >$ dari F_{tabel} sebesar $3,12$ dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ maka artinya H_4 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Dewan Komisaris Independen, *Leverage* dan Pertumbuhan Penjualan secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance*, *Leverage* dan Pertumbuhan Penjualan terhadap *Tax Avoidance* yang dilakukan pada perusahaan

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Hasil uji t untuk variabel Dewan Komisaris Independen diperoleh nilai t hitung sebesar 0,804 dengan nilai sig 0,424, sedangkan t tabel 1,66660 dengan nilai sig 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa t hitung < t tabel yaitu $0,804 < 1,66660$. Selanjutnya nilai sig $0,424 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak atau H_1 ditolak.
2. Hasil uji t untuk variabel *Leverage* diperoleh nilai t hitung sebesar 4,076 dengan nilai sig 0,000, sedangkan t tabel 1,66660 dengan nilai sig 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa t hitung > t tabel yaitu $4,076 > 1,66660$. Selanjutnya nilai sig $0,00 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa *Leverage* berpengaruh terhadap strategi penghindaran pajak atau H_2 diterima.
3. Hasil uji t untuk variabel Pertumbuhan Penjualan diperoleh nilai t hitung sebesar -1.028 dengan nilai sig 0,307, sedangkan t tabel 1,66660 dengan nilai sig 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa t hitung < t tabel yaitu $-1.028 < 1,66660$. Selanjutnya nilai sig $0,307 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan Penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak atau H_3 ditolak.
4. Berdasarkan hasil uji penelitian menunjukkan bahwa Dewan Komisaris Independen, *Leverage* dan Pertumbuhan Penjualan secara bersama-sama berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek periode 2014-2018. Hal ini dibuktikan dengan nilai F_{hitung} sebesar 7,510 > dari F_{tabel} sebesar 3,12 dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ hal tersebut berarti H_4 diterima

Saran

Berdasarkan penelitian ini penulis memiliki beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan, antara lain:

1. Penelitian selanjutnya perlu menambahkan sampel yang lebih banyak agar semakin luas perusahaan yang dijadikan sampel.
2. Menggunakan periode penelitian dengan rentang waktu yang lebih panjang untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik.
3. Menambahkan atau menggunakan variabel independen lain yang Penelitian mempengaruhi *Tax Avoidance*.
4. Selanjutnya dapat menggunakan software/aplikasi lain selain SPSS untuk melakukan olah data.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusti, W. Y. (2014). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2009-2012). *Jurnal Akuntansi*, 2(3).
- Akbar, Z. (2019). Pengaruh profitabilitas, leverage, pertumbuhan perusahaan dan kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2013-2017).
- Argaeni, S. (2019). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institutional, Capital Intensity Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Dampaknya Pada Profitabilitas (Doctoral dissertation, Universitas Pamulang).
- Cahyono, D. D., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh komite audit, kepemilikan institusional, dewan komisaris, ukuran perusahaan (Size), leverage (DER) dan

- profitabilitas (ROA) terhadap tindakan penghindaran pajak (tax avoidance) pada perusahaan perbankan yang listing BEI periode tahun 2011–2013. *Journal Of Accounting*, 2(2).
- Dewinta, I. A. R., & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, leverage, dan pertumbuhan penjualan terhadap tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), 1584-1613.
- Fadjarenie, A., & Anisah, Y. A. N. (2016). Pengaruh Corporate Governance dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014). *Jurnal Study & Accounting Research (STAR)*, 13(3), 48-58.
- Ferdinand, Augusty. 2018. *Metodologi Penelitian Manajemen Pedoman Penelitian untuk Penulisan Skripsi Tesis dan Disertasi Ilmu Manajemen*. Edisi 5. Penerbit : Badan Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gumanti, T. A. (2000). Earnings management: Suatu telaah pustaka. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2(2), 104-115.
- Kurniawan, Anang Mury. 2011. *Pajak Internasional Beserta Contoh Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Lestari, P., & Harimurti, F. (2019). PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN DAN SALES GROWTH TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI tahun 2013–2016). *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 14(4).
- Mahanani, A., Titisari, K. H., & Nurlaela, S. (2017). Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Sales Growth dan CSR Terhadap Tax Avoidance.
- Muamala, P. (2019). Pengaruh pertumbuhan penjualan, leverage Dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance (studi empiris pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar Di bursa efek indonesia tahun 2013-2017).
- Nazir, Moh. 2017. *Metode Peneitian*. Edisi 11. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Oktamawati, M. (2019). Pengaruh karakter eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, leverage, pertumbuhan penjualan, dan profitabilitas terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 15(1), 23-40.
- Praditasari, N. K. A., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Profitabilitas Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 19(2), 1229-1258.
- Sari, A. N. (2019). Pengaruh tax avoidance dan corporate governance terhadap nilai perusahaan dengan manajemen laba sebagai pemoderasi (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdapat di bursa efek indonesia periode 2013-2017).
- Sholihat, F. N. H. (2018). Pengaruh corporate social responsibility, Komite audit, komisaris independen, dan Kepemilikan institusional terhadap Penghindaran pajak (studi empiris pada perusahaan pertambangan dan pertanian yang Terdaftar di bursa efek indonesia periode 2013-2017).
- Sugiyono. 2013. *Cara mudah menyusun skripsi, tesis, dan disertasi (STD)*. Edisi 2. Bandung : AlfaBeta
- Swingly, C., & Sukartha, I. M. (2015). Pengaruh karakter eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, leverage dan sales growth pada tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 10(1), 47-62.

- Utami, S. O. (2018). Pengaruh karakter eksekutif, leverage dan sales growth terhadap tax avoidance (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2013-2017).
- Windarni, N., & Nurlaela, S. (2018, October). PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, PROPORSI DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE AUDIT, PERTUMBUHAN PENJUALAN DAN LEVERAGE TERHADAP TAX AVOIDANCE. In *Prosiding Seminar Nasional: Manajemen, Akuntansi, dan Perbankan* (Vol. 1, No. 1, pp. 719-737).